



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Redi Kurniawan Bin Yakup;
 2. Tempat lahir : Natar;
 3. Umur/Tanggal lahir : 35/1 Oktober 1983;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Raya Natar Merak Batin RT/RW 002/001
Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Redi Kurniawan Bin Yakup ditangkap tanggal 29 Mei 2018;
Terdakwa Redi Kurniawan Bin Yakup ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018
sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7
Oktober 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan
tanggal 1 November 2018;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember
2018;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Ridwan, S.H.,
Hasanuddin, S.H., Muhammad Apriadi, S.H., Nurhadi, S.H., M.H., Suhaimi A,
S.H., Advokat dan Paralegal Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
– SPSI (YLKBH – SPSI) beralamat di Jalan Trans Sumatra Dusun IV Sebayak
Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan
Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla
tanggal 9 Oktober 2018;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN
Kla tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 3 Oktober
2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Redi Kurniawan Bin Yakup terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Sub 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan 22 (dua puluh dua) butir pil extacy, yang telah berkurang menjadi 18 (delapan belas) butir pil extacy karena telah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium BNN;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali serta Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Redi Kurniawan Bin Yakup, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2018, bertempat di Terminal Kemiling Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, akan tetapi karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kalianda, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, awalnya pada pagi hari sekitar jam 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Terdakwa dihubungi oleh Andre (DPO), dimana Andre menawarkan kepada Terdakwa Extacy/ Inex dengan harga miring/murah, lalu Terdakwa bertanya kepada Andre mengenai harga yang diberikan dan dijawab oleh Andre harganya Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butir, oleh karena mendapatkan penawaran tersebut lalu Terdakwa berkata kepada Andre bahwa Terdakwa akan berpikir sejenak dan mematikan sambungan telpon dengan Andre, kurang lebih satu jam setelah Terdakwa mematikan handphonenya, lalu terdakwa menghubungi Andre kembali dengan menggunakan Handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa, dan Terdakwa mengiyakannya dan pada saat itu Terdakwa diberikan penawaran khusus yaitu apabila Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) butir Extacy/ Inex sekaligus, Terdakwa akan diberikan bonus 1 (satu) butir. Oleh karena Terdakwa tergiur dengan harga yang ditawarkan Andre, Terdakwa memesan 20 (dua puluh) butir pil Extacy/ Inex sehingga Terdakwa akan mendapatkan 2 (dua) butir secara gratis dengan uang yang harus dibayarkan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian selain daripada pembelian Extacy/ Inex tersebut, Terdakwa juga memesan sabu dengan berkata "ya udah,sekalian sabu, nanti saya bayar 3.000 (tiga ribu)" yang artinya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), "terserah lo mau kasih berapa" dan dijawab oleh Andre "Oke";

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke Terminal Kemiling sesuai dengan permintaan Andre untuk menemui Andre di tempat tersebut, kurang lebih 30 menit lamanya Terdakwa menunggu, datang Andre dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri Terdakwa, lalu tanpa basa basi, Terdakwa menyerahkan uang kepada Andre dan Andre pergi sambil memainkan tangannya seolah menelpon dan tidak lama kemudian Andre menghungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengikuti petunjuk Andre hingga ke sebuah ruko kosong dibagian belakang tanpa penutup lalu barang diletakkan dibawah kayu papan dan Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa simpan;
- Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, namun sebelum sampai dirumah, Terdakwa hendak membayar tagihan listrik sehingga Terdakwa mampir ke BRILINK, belum sempat Terdakwa membayar tagihan listrik, Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan lintas Sumatra, dilihat oleh saksi Akhmad Ismail dan saksi Theoda Dwi, selaku anggota kepolisian sektor Natar yang sedang melintas di Jalan Lintas Sumatra Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, karena Para Saksi mencurigai Terdakwa yang ciri-ciri/perawakannya menyerupai laki-laki yang diduga sebagai pelaku penggelapan beberapa tahun lalu, sehingga Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi menghampiri Terdakwa yang berada di pinggir jalan tersebut, setelah Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi turun dari mobil dan mendekati terdakwa, dimana Terdakwa terlihat gelagat yang mencurigakan kemudian Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi langsung mengamankan Terdakwa, lalu Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi melihat dan menemukan Terdakwa sedang membawa dompet besar yang berisi 22 (dua puluh dua) pil extacy/ inx dan di dalam kantong celana yang Terdakwa pakai menemukan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa dibawa ke Polsek Natar guna diproses/diperiksa lebih lanjut;
- Setelah diperiksa lebih lanjut ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 245 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA BNN, tanggal 19 Juli 2018, kesimpulannya adalah sebagai berikut:
Barang Bukti yang diterima berupa:

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna kuning logo S dengan berat netto seluruhnya 5,8464 (lima koma delapan empat enam empat) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1243 (nol koma satu dua empat tiga) gram;Barang bukti tersebut disita dari tersangka Redi Kurniawan Bin Yakup;
2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 20 (dua puluh) milliliter An. Redi Kurniawan Bin Yakup;

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bawah barang bukti tablet warna kuning logo S No.1.a tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N, α Dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Kristal warna putih No. 1.b tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Urine An. Redi Kurniawan Bin Yakup No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N, α Dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 1.a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 18 (delapan belas) butir tablet warna kuning logo S dengan berat netto seluruhnya 4,8048 (empat koma delapan nol empat delapan) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0913 (nol koma nol sembilan satu tiga) gram;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah pot plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Redi Kurniawan Bin Yakup;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Redi Kurniawan Bin Yakup, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2018, bertempat di Terminal Kemiling Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, akan tetapi karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kalianda, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, awalnya pada pagi hari sekitar jam 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Terdakwa dihubungi oleh Andre (DPO), dimana Andre menawarkan kepada Terdakwa Extacy/ Inex dengan harga miring/murah, lalu Terdakwa bertanya kepada Andre mengenai harga yang diberikan dan dijawab oleh Andre harganya Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butir, oleh karena mendapatkan penawaran tersebut lalu Terdakwa berkata kepada Andre bahwa Terdakwa akan berpikir sejenak dan mematikan sambungan telpon dengan Andre, kurang lebih satu jam setelah Terdakwa mematikan handphonenya, lalu Terdakwa menghubungi Andre kembali dengan menggunakan Handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa, dan Terdakwa mengiyakannya dan pada saat itu Terdakwa diberikan penawaran khusus yaitu apabila Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) butir Extacy/Inex sekaligus, Terdakwa akan diberikan bonus 1 (satu) butir. Oleh karena Terdakwa tergiur dengan harga yang ditawarkan Andre, Terdakwa memesan 20 (dua puluh) butir pil Extacy/ Inex sehingga Terdakwa akan mendapatkan 2 (dua) butir secara gratis dengan uang yang harus dibayarkan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian selain daripada pembelian Extacy/ Inex tersebut, Terdakwa juga memesan sabu dengan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ya udah,sekalian sabu, nanti saya bayar 3.000 (tiga ribu)” yang artinya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), “terserah lo mau kasih berapa” dan dijawab oleh Andre “Oke”;

- Kemudian pada sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke Terminal Kemiling sesuai dengan permintaan Andre untuk menemui Andre di tempat tersebut, kurang lebih 30 menit lamanya Terdakwa menunggu, datang Andre dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri Terdakwa, lalu tanpa basa basi, Terdakwa menyerahkan uang kepada Andre dan Andre pergi sambil memainkan tangannya seolah menelpon dan tidak lama kemudian Andre menghongi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengikuti petunjuk Andre hingga ke sebuah ruko kosong dibagian belakang tanpa penutup lalu barang diletakkan dibawah kayu papan dan Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa simpan;
- Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, namun sebelum sampai dirumah, Terdakwa hendak membayar tagihan listrik sehingga Terdakwa mampir ke BRILINK, belum sempat terdakwa membayar tagihan listrik, Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan lintas Sumatra, dilihat oleh Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi, selaku anggota kepolisian sektor Natar yang sedang melintas di Jalan Lintas Sumatra Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, karena Para Saksi mencurigai Terdakwa yang ciri-ciri/ perawakannya menyerupai laki-laki yang diduga sebagai pelaku penggelapan beberapa tahun lalu, sehingga Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi menghampiri Terdakwa yang berada di pinggir jalan tersebut, setelah Saksi Akhmad Ismail dan saksi Theoda Dwi turun dari mobil dan mendekati Terdakwa, dimana Terdakwa terlihat gelagat yang mencurigakan kemudian Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi langsung mengamankan Terdakwa, lalu Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi melihat dan menemukan Terdakwa sedang membawa dompet besar yang berisi 22 (dua puluh dua) pil extacy/inex dan di dalam kantong celana yang Terdakwa pakai menemukan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, dengan ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa dibawa ke Polsek Natar guna diperoses/diperiksa lebih lanjut;
- Setelah diperiksa lebih lanjut ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 245 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA BNN, tanggal 19 Juli 2018, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna kuning logo S dengan berat netto seluruhnya 5,8464 (lima koma delapan empat enam empat) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1243 (nol koma satu dua empat tiga) gram;

Barang bukti tersebut disita dari tersangka Redi Kurniawan Bin Yakup;

2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 20 (dua puluh) mililiter An. Redi Kurniawan Bin Yakup;

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bawah barang bukti tablet warna kuning logo S No.1.a tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N, α Dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Kristal warna putih No. 1.b tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Urine An. Redi Kurniawan Bin Yakup No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N, α Dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 18 (delapan belas) butir tablet warna kuning logo S dengan berat netto seluruhnya 4,8048 (empat koma delapan nol empat delapan) gram;

b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0913 (nol koma nol sembilan satu tiga) gram;

2. 1 (satu) buah pot plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Redi Kurniawan Bin Yakup;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Redi Kurniawan Bin Yakup, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2018, bertempat di pinggir jalan lintas Sumatra Desa merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, awalnya pada pagi hari sekitar jam 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Terdakwa dihubungi oleh Andre (DPO), dimana Andre menawarkan kepada Terdakwa Extacy/ Inex dengan harga miring/murah, lalu Terdakwa bertanya kepada Andre mengenai harga yang diberikan dan dijawab oleh Andre harganya Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butir, oleh karena mendapatkan penawaran tersebut lalu Terdakwa berkata kepada Andre bahwa Terdakwa akan berpikir sejenak dan mematikan sambungan telpon dengan Andre, kurang lebih satu jam setelah Terdakwa mematikan handphonenya, lalu Terdakwa menghubungi Andre kembali dengan menggunakan Handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa, dan Terdakwa mengiyakannya dan pada saat itu Terdakwa diberikan penawaran khusus yaitu apabila Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) butir Extacy/blnex sekaligus, Terdakwa akan diberikan bonus 1 (satu) butir. Oleh karena Terdakwa tergiur dengan harga yang ditawarkan Andre, Terdakwa memesan 20 (dua puluh) butir pil Extacy/ Inex sehingga Terdakwa akan mendapatkan 2

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) butir secara gratis dengan uang yang harus dibayarkan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian selain daripada pembelian Extacy/ Inex tersebut, Terdakwa juga memesan sabu dengan berkata “ya udah,sekalian sabu, nanti saya bayar 3.000 (tiga ribu)” yang artinya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), “terserah lo mau kasih berapa” dan dijawab oleh Andre “Oke”;

- Kemudian pada sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke Terminal Kemiling sesuai dengan permintaan Andre untuk menemui Andre di tempat tersebut, kurang lebih 30 menit lamanya Terdakwa menunggu, datang Andre dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri Terdakwa, lalu tanpa basa basi, Terdakwa menyerahkan uang kepada Andre dan Andre pergi sambil memainkan tangannya seolah menelpn dan tidak lama kemudian Andre menghongi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengikuti petunjuk Andre hingga ke sebuah ruko kosong dibagian belakang tanpa penutup lalu barang diletakkan dibawah kayu papan dan Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa simpan;
- Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, namun sebelum sampai dirumah, Terdakwa hendak membayar tagihan listrik sehingga Terdakwa mampir ke BRILINK, belum sempat terdakwa membayar tagihan listrik, Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan lintas Sumatra, dilihat oleh Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi, selaku anggota kepolisian sektor Natar yang sedang melintas di Jalan Lintas Sumatra Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, karena Para Saksi mencurigai Terdakwa yang ciri-ciri/ perawakannya menyerupai laki-laki yang diduga sebagai pelaku penggelapan beberapa tahun lalu, sehingga Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi menghampiri Terdakwa yang berada di pinggir jalan tersebut, setelah Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi turun dari mobil dan mendekati Terdakwa, dimana Terdakwa terlihat gelagat yang mencurigakan kemudian Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi langsung mengamankan Terdakwa, lalu Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi melihat dan menemukan Terdakwa sedang membawa dompet besar yang berisi 22 (dua puluh dua) pil extacy/inex dan di dalam kantong celana yang Terdakwa pakai menemukan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, dengan ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa dibawa ke Polsek Natar guna diproses/diperiksa lebih lanjut;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diperiksa lebih lanjut ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 245 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA BNN, tanggal 19 Juli 2018, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna kuning logo S dengan berat netto seluruhnya 5,8464 (lima koma delapan empat enam empat) gram;

- b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1243 (nol koma satu dua empat tiga) gram;

Barang bukti tersebut disita dari tersangka Redi Kurniawan Bin Yakup;

2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 20 (dua puluh) mililiter An. Redi Kurniawan Bin Yakup;

Kesimpulan:

- a. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bawah barang bukti tablet warna kuning logo S No.1.a tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N, α Dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- b. Kristal warna putih No. 1.b tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- c. Urine An. Redi Kurniawan Bin Yakup No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N, α Dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 1.a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 18 (delapan belas) butir tablet warna kuning logo S dengan berat netto seluruhnya 4,8048 (empat koma delapan nol empat delapan) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0913 (nol koma nol sembilan satu tiga) gram;
2. 1 (satu) buah pot plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Redi Kurniawan Bin Yakup;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Redi Kurniawan Bin Yakup, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2018, bertempat di pinggir jalan lintas Sumatra Desa merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, awalnya pada pagi hari sekitar jam 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, Terdakwa dihubungi oleh Andre (DPO), dimana Andre menawarkan kepada Terdakwa Extacy/ Inex dengan harga miring/murah, lalu Terdakwa bertanya kepada Andre mengenai harga yang diberikan dan dijawab oleh Andre harganya Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butir, oleh karena mendapatkan penawaran tersebut lalu Terdakwa berkata kepada Andre bahwa Terdakwa akan berpikir sejenak dan mematikan sambungan telpon dengan Andre, kurang lebih satu jam setelah Terdakwa mematikan handphonenya, lalu Terdakwa menghubungi Andre kembali dengan menggunakan Handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa, dan Terdakwa mengiyakannya dan pada saat itu Terdakwa diberikan penawaran khusus yaitu apabila Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) butir Extacy/Inex sekaligus, Terdakwa akan diberikan bonus 1 (satu) butir. Oleh karena Terdakwa tergiur dengan harga yang ditawarkan Andre, Terdakwa memesan 20 (dua puluh) butir pil Extacy/ Inex sehingga Terdakwa akan mendapatkan 2 (dua) butir secara gratis dengan uang yang harus dibayarkan sejumlah

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian selain daripada pembelian Extacy/ Inex tersebut, Terdakwa juga memesan sabu dengan berkata "ya udah,sekalian sabu, nanti saya bayar 3.000 (tiga ribu)" yang artinya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), "terserah lo mau kasih berapa" dan dijawab oleh Andre "Oke";

- Kemudian pada sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke Terminal Kemiling sesuai dengan permintaan Andre untuk menemui Andre di tempat tersebut, kurang lebih 30 menit lamanya Terdakwa menunggu, datang Andre dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri Terdakwa, lalu tanpa basa basi, Terdakwa menyerahkan uang kepada Andre dan Andre pergi sambil memainkan tangannya seolah menelpon dan tidak lama kemudian Andre menghongi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengikuti petunjuk Andre hingga ke sebuah ruko kosong dibagian belakang tanpa penutup lalu barang diletakkan dibawah kayu papan dan Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa simpan;
- Kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, namun sebelum sampai dirumah, Terdakwa hendak membayar tagihan listrik sehingga Terdakwa mampir ke BRILINK, belum sempat terdakwa membayar tagihan listrik, Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan lintas Sumatra, dilihat oleh Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi, selaku anggota kepolisian sektor Natar yang sedang melintas di Jalan Lintas Sumatra Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, karena Para Saksi mencurigai Terdakwa yang ciri-ciri/ perawakannya menyerupai laki-laki yang diduga sebagai pelaku penggelapan beberapa tahun lalu, sehingga Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi menghampiri Terdakwa yang berada di pinggir jalan tersebut, setelah Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi turun dari mobil dan mendekati Terdakwa, dimana Terdakwa terlihat gelagat yang mencurigakan kemudian Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi langsung mengamankan Terdakwa, lalu Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi melihat dan menemukan Terdakwa sedang membawa dompet besar yang berisi 22 (dua puluh dua) pil extacy/inex dan di dalam kantong celana yang Terdakwa pakai menemukan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, dengan ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa dibawa ke Polsek Natar guna diproses/diperiksa lebih lanjut;
- Setelah diperiksa lebih lanjut ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 245 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA BNN, tanggal 19 Juli 2018, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima berupa:

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna kuning logo S dengan berat netto seluruhnya 5,8464 (lima koma delapan empat enam empat) gram;

b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1243 (nol koma satu dua empat tiga) gram;

Barang bukti tersebut disita dari tersangka Redi Kurniawan Bin Yakup;

2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 20 (dua puluh) mililiter An. Redi Kurniawan Bin Yakup;

Kesimpulan:

a. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bawah barang bukti tablet warna kuning logo S No.1.a tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N, α Dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

b. Kristal warna putih No. 1.b tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

c. Urine An. Redi Kurniawan Bin Yakup No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N, α Dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 18 (delapan belas) butir tablet warna kuning logo S dengan berat netto seluruhnya 4,8048 (empat koma delapan nol empat delapan) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0913 (nol koma nol sembilan satu tiga) gram;
2. 1 (satu) buah pot plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Redi Kurniawan Bin Yakup;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Redi Kurniawan Bin Yakup, pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2018, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jln. Raya Natar Merak Batin Desa Merak batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara sabu tersebut dimasukkan terlebih dahulu ke dalam pipa kaca yang telah dirangkai menjadi satu dengan seperangkat alat hisap kemudian di bagian pipet/ sedotan dalam perangkat alat hisap tersebut terdakwa hisap layaknya menghisap rokok dan asap yang dihasilkan Terdakwa hembuskan/ buang kembali, kemudian pada malam harinya Terdakwa mengkonsumsi Terdakwa menggunakan extacy/ inex layaknya meminum obat dengan menggunakan air;
- Kemudian pada pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian sektor natar, karena kedapatan membawa narkotika jenis extacy/inex sebanyak 22 (dua puluh dua) pil dan di dalam kantong celana yang terdakwa pakai dan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening, sehingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Natar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Setelah diperiksa lebih lanjut ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 245 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA BNN, tanggal 19 Juli 2018, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima berupa:

- 1) 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna kuning logo S dengan berat netto seluruhnya 5,8464 (lima koma delapan empat enam empat) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1243 (nol koma satu dua empat tiga) gram;

Barang bukti tersebut disita dari tersangka Redi Kurniawan Bin Yakup;

2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 20 (dua puluh) mililiter An. Redi Kurniawan Bin Yakup;

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bawah barang bukti tablet warna kuning logo S No.1.a tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N, α Dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Kristal warna putih No. 1.b tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Urine An. Redi Kurniawan Bin Yakup No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N, α Dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla



- 1.a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 18 (delapan belas) butir tablet warna kuning logo S dengan berat netto seluruhnya 4,8048 (empat koma delapan nol empat delapan) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0913 (nol koma nol Sembilan satu tiga) gram;
2. 1 (satu) buah pot plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Redi Kurniawan Bin Yakup;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Akhmad Ismail Bin H. Alfani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di pinggir jalan lintas Sumatra Desa merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi, selaku anggota kepolisian sektor Natar yang sedang melintas di Jalan Lintas Sumatra Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan melihat Terdakwa;
- Bahwa karena Saksi mencurigai Terdakwa yang ciri-ciri/perawakannya menyerupai laki-laki yang diduga sebagai pelaku penggelapan beberapa tahun lalu, sehingga Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi menghampiri Terdakwa yang berada di pinggir jalan tersebut, setelah Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi turun dari mobil dan mendekati terdakwa, dimana terdakwa terlihat gelagat yang mencurigakan kemudian Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi langsung mengamankan Terdakwa, lalu Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi melihat dan menemukan Terdakwa sedang membawa dompet besar yang berisi 22 (dua puluh dua) pil extacy/inex dan di dalam kantong celana yang Terdakwa pakai menemukan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa dibawa ke Polsek Natar guna diperoses/diperiksa lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi sempat menanyakan tentang izin kepemilikan narkoba jenis shabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, lalu Saksi juga menanyakan tentang barang bukti yang ditemukan oleh Saksi tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab bahwa 22 (dua puluh dua) pil extacy/inex dan 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal putih shabu adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi karena di dalamnya ada sms Terdakwa melakukan transaksi extacy/inex dan sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan 22 (dua puluh dua) pil extacy/inex dan 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal putih shabu akan digunakan Terdakwa sendiri dan bukan untuk dijual. Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Theoda Dwi HP Bin Joko Siswoyo, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 13.00 WIB, bertempat di pinggir jalan lintas Sumatra Desa merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi, selaku anggota kepolisian sektor Natar yang sedang melintas di Jalan Lintas Sumatra Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan melihat Terdakwa;
 - Bahwa karena Saksi mencurigai Terdakwa yang ciri-ciri/perawakannya menyerupai laki-laki yang diduga sebagai pelaku penggelapan beberapa tahun lalu, sehingga Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi menghampiri Terdakwa yang berada di pinggir jalan tersebut, setelah Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi turun dari mobil dan mendekati terdakwa, dimana terdakwa terlihat gelagat yang mencurigakan kemudian Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi langsung mengamankan Terdakwa, lalu Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi melihat dan menemukan Terdakwa sedang membawa dompet besar yang berisi 22 (dua puluh dua) pil extacy/inex dan di dalam kantong celana yang Terdakwa pakai menemukan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, dengan ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa dibawa ke Polsek Natar guna diperoses/diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Saksi sempat menanyakan tentang izin kepemilikan narkoba jenis shabu dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, lalu Saksi juga

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan tentang barang bukti yang ditemukan oleh Saksi tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab bahwa 22 (dua puluh dua) pil extacy/inex dan 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal putih shabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi karena di dalamnya ada sms Terdakwa melakukan transaksi extacy/inex dan sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan 22 (dua puluh dua) pil extacy/inex dan 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal putih shabu akan digunakan Terdakwa sendiri dan bukan untuk dijual. Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pagi hari sekitar jam 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa dihubungi oleh Andre (DPO), dimana Andre menawarkan kepada Terdakwa Extacy/Inex dengan harga miring/murah;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Andre mengenai harga yang diberikan dan dijawab oleh Andre harganya Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butir, oleh karena mendapatkan penawaran tersebut lalu Terdakwa berkata kepada Andre bahwa Terdakwa akan berpikir sejenak dan mematikan sambungan telpon dengan Andre;
- Bahwa kurang lebih satu jam setelah Terdakwa mematikan handphonenya, lalu Terdakwa menghubungi Andre kembali dengan menggunakan Handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa, dan Terdakwa mengiyakannya dan pada saat itu Terdakwa diberikan penawaran khusus yaitu apabila Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) butir Extacy/Inex sekaligus, terdakwa akan diberikan bonus 1 (satu) butir. Oleh karena terdakwa tergiur dengan harga yang ditawarkan Andre, Terdakwa memesan 20 (dua puluh) butir pil Extacy/Inex sehingga Terdakwa akan mendapatkan 2 (dua) butir secara gratis dengan uang yang harus dibayarkan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian selain daripada pembelian Extacy/Inex tersebut, Terdakwa juga memesan sabu dengan berkata “ya udah,sekalian sabu, nanti saya bayar 3.000 (tiga ribu)” yang artinya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), “terserah lo mau kasih berapa” dan dijawab oleh Andre “Oke”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke Terminal Kemiling sesuai dengan permintaan Andre untuk menemui Andre di tempat tersebut, kurang lebih 30 menit lamanya Terdakwa menunggu, datang Andre dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Andre dan Andre pergi sambil memainkan tangannya seolah menelpon dan tidak lama kemudian Andre menghungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengikuti petunjuk Andre hingga ke sebuah ruko kosong dibagian belakang tanpa penutup lalu barang diletakkan dibawah kayu papan dan Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa simpan;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, namun sebelum sampai dirumah, Terdakwa hendak membayar tagihan listrik sehingga terdakwa mampir ke BRILINK, belum sempat Terdakwa membayar tagihan listrik;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan lintas Sumatra, didatangi oleh pihak kepolisian sektor natar, kemudian Terdakwa ditanya dan digeledah oleh pihak kepolisian, kemudian ditemukan di dalam dompet besar yang dibawa terdakwa 22 (dua puluh dua) pil extacy/inex dan di dalam kantong celana yang terdakwa pakai menemukan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, dengan ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa dibawa ke Polsek Natar guna diproses/diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) pil extacy/inex dan 1 (satu) 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal putih shabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Andre dengan harga total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa 22 (dua puluh dua) pil extacy/inex dan 1 (satu) 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal putih shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri bukan untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa membeli 22 (dua puluh dua) pil extacy/inex dan 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal putih shabu dari Andre karena harganya murah;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang juga ikut disita oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi/untuk menghubungi Andre guna membeli 22 (dua puluh dua) pil extacy/inex dan 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal putih shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisikan 22 (dua puluh dua) butir pil extacy, yang telah berkurang menjadi 18 (delapan belas) butir pil extacy karena telah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium BNN;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 245 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA BNN, tanggal 19 Juli 2018, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima berupa:

1.1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna kuning logo S dengan berat netto seluruhnya 5,8464 (lima koma delapan empat enam empat) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1243 (nol koma satu dua empat tiga) gram;

Barang bukti tersebut disita dari tersangka Redi Kurniawan Bin Yakup;

2.1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 20 (dua puluh) mililiter An. Redi Kurniawan Bin Yakup;

Kesimpulan:

- a. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bawah barang bukti tablet warna kuning logo S No.1.a tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm) -N, α Dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- b. Kristal warna putih No. 1.b tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- c. Urine An. Redi Kurniawan Bin Yakup No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm) -N, α Dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 1.a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 18 (delapan belas) butir tablet warna kuning logo S dengan berat netto seluruhnya 4,8048 (empat koma delapan nol empat delapan) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0913 (nol koma nol Sembilan satu tiga) gram;
2. 1 (satu) buah pot plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Redi Kurniawan Bin Yakup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada pagi hari sekitar jam 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa dihubungi oleh Andre (DPO), dimana Andre menawarkan kepada Terdakwa Extacy/Inex dengan harga miring/murah;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Andre mengenai harga yang diberikan dan dijawab oleh Andre harganya Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butir, oleh karena mendapatkan penawaran tersebut lalu Terdakwa berkata kepada Andre bahwa Terdakwa akan berpikir sejenak dan mematikan sambungan telpon dengan Andre;
- Bahwa kurang lebih satu jam setelah Terdakwa mematikan handphonenya, lalu Terdakwa menghubungi Andre kembali dengan menggunakan Handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa, dan Terdakwa mengiyakannya dan pada saat itu Terdakwa diberikan penawaran khusus yaitu apabila Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) butir Extacy/Inex sekaligus, terdakwa akan diberikan bonus 1 (satu) butir. Oleh karena terdakwa tergiur dengan harga yang ditawarkan Andre, Terdakwa memesan 20 (dua puluh) butir pil Extacy/Inex sehingga Terdakwa akan mendapatkan 2 (dua) butir secara gratis dengan uang yang harus dibayarkan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian selain daripada pembelian Extacy/Inex tersebut, Terdakwa juga memesan sabu dengan berkata “ya udah,sekalian sabu, nanti saya bayar 3.000 (tiga ribu)” yang artinya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), “terserah lo mau kasih berapa” dan dijawab oleh Andre “Oke”;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke Terminal Kemiling sesuai dengan permintaan Andre untuk menemui Andre di tempat tersebut, kurang lebih 30 menit lamanya Terdakwa menunggu, datang Andre

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Andre dan Andre pergi sambil memainkan tangannya seolah menelpon dan tidak lama kemudian Andre menghongi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengikuti petunjuk Andre hingga ke sebuah ruko kosong dibagian belakang tanpa penutup lalu barang diletakkan dibawah kayu papan dan Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa simpan;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, namun sebelum sampai dirumah, Terdakwa hendak membayar tagihan listrik sehingga terdakwa mampir ke BRILINK, belum sempat Terdakwa membayar tagihan listrik;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan lintas Sumatra, didatangi oleh Pihak Kepolisian Sektor Natar, diantaranya Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi HP. kemudian Terdakwa ditanya dan digeledah oleh pihak kepolisian, kemudian ditemukan di dalam dompet besar yang dibawa terdakwa 22 (dua puluh dua) pil extacy/inex dan di dalam kantong celana yang terdakwa pakai menemukan Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa dibawa ke Polsek Natar guna diproses/diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) pil extacy/inex dan 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal putih shabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Andre dengan harga total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 245 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA BNN, tanggal 19 Juli 2018, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima berupa:

1.1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna kuning logo S dengan berat netto seluruhnya 5,8464 (lima koma delapan empat enam empat) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1243 (nol koma satu dua empat tiga) gram;

Barang bukti tersebut disita dari tersangka Redi Kurniawan Bin Yakup;

2.1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 20 (dua puluh) mililiter An. Redi Kurniawan Bin Yakup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

- a. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bawah barang bukti tablet warna kuning logo S No.1.a tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm) -N, α Dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- b. Kristal warna putih No. 1.b tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- c. Urine An. Redi Kurniawan Bin Yakup No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm) -N, α Dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 1.a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 18 (delapan belas) butir tablet warna kuning logo S dengan berat netto seluruhnya 4,8048 (empat koma delapan nol empat delapan) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0913 (nol koma Sembilan satu tiga) gram;
- 2. 1 (satu) buah pot plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa An. Redi Kurniawan Bin Yakup;
- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua dan akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Redi Kurniawan Bin Yakup sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa awalnya pada pagi hari sekitar jam 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa dihubungi oleh Andre (DPO), dimana Andre menawarkan kepada Terdakwa Extacy/Inex dengan harga miring/murah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Andre mengenai harga yang diberikan dan dijawab oleh Andre harganya Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butir, oleh karena mendapatkan penawaran tersebut lalu Terdakwa berkata kepada Andre bahwa Terdakwa akan berpikir sejenak dan mematikan sambungan telpon dengan Andre;

Menimbang, bahwa kurang lebih satu jam setelah Terdakwa mematikan handphonenya, lalu Terdakwa menghubungi Andre kembali dengan menggunakan Handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa, dan Terdakwa mengiyakannya dan pada saat itu Terdakwa diberikan penawaran khusus yaitu apabila Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) butir Extacy/Inex sekaligus, terdakwa akan diberikan bonus 1 (satu) butir. Oleh karena terdakwa tergiur dengan harga yang ditawarkan Andre, Terdakwa memesan 20 (dua puluh) butir pil Extacy/Inex sehingga Terdakwa akan mendapatkan 2 (dua) butir secara gratis dengan uang yang harus dibayarkan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian selain daripada pembelian Extacy/Inex tersebut, Terdakwa juga memesan sabu dengan berkata “ya udah,sekalian sabu, nanti saya bayar 3.000 (tiga ribu)” yang artinya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), “terserah lo mau kasih berapa” dan dijawab oleh Andre “Oke”;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa pergi ke Terminal Kemiling sesuai dengan permintaan Andre untuk menemui Andre di tempat tersebut, kurang lebih 30 menit lamanya Terdakwa menunggu, datang Andre dengan mengendarai sepeda motor dan menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Andre dan Andre pergi sambil memainkan tangannya seolah menelpon dan tidak lama kemudian Andre

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghuni Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengikuti petunjuk Andre hingga ke sebuah ruko kosong dibagian belakang tanpa penutup lalu barang diletakkan dibawah kayu papan dan Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya, namun sebelum sampai dirumah, Terdakwa hendak membayar tagihan listrik sehingga terdakwa mampir ke BRILINK, belum sempat Terdakwa membayar tagihan listrik;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan lintas Sumatra, didatangi oleh Pihak Kepolisian Sektor Natar, diantaranya Saksi Akhmad Ismail dan Saksi Theoda Dwi HP. kemudian Terdakwa ditanya dan digeledah oleh pihak kepolisian, kemudian ditemukan di dalam dompet besar yang dibawa terdakwa 22 (dua puluh dua) pil extacy/inex dan di dalam kantong celana yang terdakwa pakai menemukan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, dengan ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa dibawa ke Polsek Natar guna diproses/diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 22 (dua puluh dua) pil extacy/inex dan 1 (satu) 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal putih shabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Andre dengan harga total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 245 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA BNN, tanggal 19 Juli 2018, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Barang Bukti yang diterima berupa:

1.1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

c. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 22 (dua puluh dua) butir tablet warna kuning logo S dengan berat netto seluruhnya 5,8464 (lima koma delapan empat enam empat) gram;

d. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1243 (nol koma satu dua empat tiga) gram;

Barang bukti tersebut disita dari tersangka Redi Kurniawan Bin Yakup;

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bawah barang bukti tablet warna kuning logo S No.1.a tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA: (\pm)-N, α Dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kristal warna putih No. 1.b tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti:

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 1.a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 18 (delapan belas) butir tablet warna kuning logo S dengan berat netto seluruhnya 4,8048 (empat koma delapan nol empat delapan) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0913 (nol koma nol Sembilan satu tiga) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 22 (dua puluh dua) pil extacy/inex dan 1 (satu) 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal putih shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri bukan untuk dijual lagi, menurut Majelis Hakim tidak dapat langsung dinyatakan bahwa Terdakwa merupakan seorang penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi karena di dalamnya ada sms Terdakwa membeli 22 (dua puluh dua) pil extacy/inex dan 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal putih shabu kepada Andre;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim telah nyata adanya perbuatan Terdakwa yang tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan karena dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif yaitu baik hukuman pidana maupun denda, maka terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah plastik klip berisikan 22 (dua puluh dua) butir pil extacy, yang telah berkurang menjadi 18 (delapan belas) butir pil extacy karena telah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium BNN;

3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;

Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Redi Kurniawan Bin Yakup telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan kedua primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Redi Kurniawan Bin Yakup oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan 22 (dua puluh dua) butir pil extacy, yang telah berkurang menjadi 18 (delapan belas) butir pil extacy karena telah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium BNN;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, 13 November 2018, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 November 2018 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Chandra Revolisa, S.H., M.H., Dodik Setyo Wijayanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syahrial, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Broto Susilo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrial